

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SAYEMBARA DESAIN TEMPAT WISATA DAN OLAH RAGA  
DI EKS LAPANGAN GOLF BLORA  
TAHUN 2018**



**DISELENGGARAKAN OLEH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BLORA**

**TAHUN 2018**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SAYEMBARA DESAIN TEMPAT WISATA DAN OLAH RAGA DI EKS LAPANGAN  
GOLF BLORA TAHUN 2018**

**A. LATAR BELAKANG**

Lahan yang menjadi obyek sayembara adalah lahan eks lapangan golf yang berlokasi di Jl. Agil Kusumadya, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Awalnya, lahan seluas  $\pm$  12 ha ini berfungsi sebagai lapangan golf milik Pemerintah Kabupaten Blora. Dengan keberadaan sarana lapangan golf tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora pernah menghasilkan atlet-atlet golf yang berlagadi Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 (infoblora.com, 2013).

Namunselanjutnya, lapangan yang juga termasuk ke dalam ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini berangsur-angsur mulai jarang digunakan sesuai fungsinya bahkan sering digunakan untuk tempat berkumpul anak-anak yang bolos sekolah dan sebagai tempat penggembalaan hewan ternak oleh masyarakat sekitar. Melihat hal tersebut maka pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Blora tahun 2016, Bupati Blora Djoko Nugroho mengusulkan agar lokasi tersebut diubah fungsinya menjadi arena motor untuk menampung kegiatan anak-anak muda di Kabupaten Blora yang saat itu mulai menggemari olah raga bermotor seperti *drag*, *race* maupun *trail* (infoblora.com, 2016). Setelah melalui beberapa tahapan penataan, maka sebagian lahan dari lapangan golf tersebut beralih fungsi menjadi sirkuit *motocross* berstandar nasional dengan nama Sirkuit Super Mario yang diresmikan Bupati Djoko Nugroho pada 25 November 2017, dan sebagian lahan difungsikan juga sebagai lapangan *volley* pantai.

Setelah sebagian lahannya dialihfungsikan menjadi Sirkuit Super Mario yang berstandar nasional, maka timbul pemikiran untuk menjadikan seluruh lahan eks lapangan golf tersebut menjadi arena rekreasi bagi masyarakat Blora. Diharapkan arena rekreasi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat Blora maupun masyarakat di luar Kabupaten Blora sehingga keberadaan arean tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat khususnya dan warga Kabupaten Blora pada umumnya.

Untuk memperoleh gagasan, ide, usulan, serta desain bagi arena rekreasi yang ingin diwujudkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengadakan Sayembara Desain Eks Lapangan Golf yang dibuka bagi masyarakat umum. Melalui sayembara tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan seluas-luasnya sehingga lokasi tersebut dapat dioptimalkan untuk menjadi satu tujuan wisata andalan baru di Kabupaten Blora.

## B. JUDUL SAYEMBARA

Judul sayembara ini adalah “Sayembara Desain Tempat Wisata dan Olah Raga di Eks Lapangan Golf Blora Tahun 2018”.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari sayembara ini adalah membuka peluang bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam proses perencanaan penataan eks lapangan golf menjadi suatu tujuan wisata andalan di Kabupaten Blora.

Tujuan dari sayembara ini adalah untuk memperoleh desain konseptual yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan menjadi perencanaan teknis terinci (*Detailed Engineering Design*) pada tahap perencanaan selanjutnya.

## D. DASAR HUKUM

Produk hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Sayembara Desain Tempat Wisata dan Olah Raga di Eks Lapangan Golf Blora Tahun 2018 ini antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olah Raga Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;


## E. DATA KEGIATAN

Nama Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
Kegiatan	: Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
Pengguna Anggaran	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
Pejabat Pembuat Komitmen	: Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Blora Tahun 2018

Lokasi : Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora


## F. KETENTUAN, KRITERIA DESAIN DAN HASIL KARYA

1. Lokasi yang menjadi obyek perencanaan adalah eks lapangan golf yang terletak di Jl. Agil Kusumadya, Kelurahan Kunden, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora (Gambar 1).



Gambar 1: Lokasi yang Menjadi Obyek Perencanaan  
Sumber: Pengolahan terhadap Citra Satelit Google Maps, 2017

2. Lahan yang direncanakan adalah seluruh lahan eks lapangan golf termasuk di dalamnya keberadaan Sirkuit Super Mario dan Lapangan Volley Pasir (Gambar 2). Diharapkan desain penataan dapat mengharmonisasikan keberadaan Sirkuit Super Mario dan Lapangan Volley Pasir tersebut dengan keseluruhan rencana.




Gambar 2: *Existing Site Plan*

Sumber: Pengolahan Citra Satelit Google Maps, 2017

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blera Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blera Tahun 2011-2031, lapangan golf Blera termasuk ke dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan merupakan Kawasan Perlindungan Setempat sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di kawasan perlindungan setempat adalah:
    - i. Penyediaan sumur resapan;
    - ii. Pembangunan embung dan waduk;
    - iii. Pertanian dengan fungsi lindung; dan
    - iv. Pembangunan tanggul dan bangunan air.
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan dengan bersyarat di kawasan perlindungan setempat meliputi:
    - i. Peternakan yang tidak mengganggu fungsi lindung;
    - ii. Wisata alam dengan intensitas rendah; dan
    - iii. Pembangunan dengan intensitas rendah.
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di kawasan perlindungan setempat berupa kegiatan yang dapat merusak fungsi lindung;

- d. Sub zona sempadan sungai selebar 10 (sepuluh) meter hingga 15 (lima belas) meter di tepi kiri - kanan sungai tidak diijinkan untuk diberi bangunan/ perkerasan permukaan apapun;
4. Intensitas rendah yang dimaksud pada ketentuan nomor 3 huruf b sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung terkait bangunan di kawasan wisata sebagai berikut:
  - a. Bangunan Gedung termasuk rumah tinggal yang berada di kawasan wisata ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - b. Bangunan Gedung termasuk rumah tinggal yang berada di kawasan wisata, harus memperhatikan segi arsitektur yang ramah lingkungan dan menghargai bentang alam.
5. Target keluaran sayembara yaitu Hasil Karya Desain berupa rancangan arsitektur (*preliminary design*) dengan ketentuan:
  - a. Deskripsi singkat gagasan desain (filosofi, bentuk, dan fungsi);
  - b. Gambar Konsep Desain (arsitektur, struktur, utilitas) dalam bentuk gambar ilustrasi tata massa bangunan 3 dimensi, termasuk tampak depan, tampak samping, dan potongan (melintang dan membujur);
  - c. Fasilitas yang perlu dimasukkan ke dalam desain:
    - i. Logo/ *branding* kawasan;
    - ii. MCK;
    - iii. Parkir kendaraan;
    - iv. Musholla;
    - v. *Paddock* (tempat persiapan lomba motor);
    - vi. Tribun penonton;
    - vii. Menara Pandang untuk pimpinan lomba;
    - viii. *Rest area* dan *souvenir shop*;
    - ix. *Jogging track*;
    - x. *MTB track*;
    - xi. Sirkuit *Road Race*;
    - xii. Sirkuit *Grass Track* eksisting dipertahankan;
    - xiii. Penangkaran rusa;
    - xiv. Agro wisata;
    - xv. Lapangan *Volley* Pasir eksisting dipertahankan;
    - xvi. *Gazebo*;
    - xvii. Pos jaga;
    - xviii. Kantor pengelola termasuk klinik/ ruang P3K;
    - xix. Gapura;
    - xx. Sarana pendukung lainnya.
  - d. Rencana Tapak untuk keseluruhan kawasan;
  - e. Desain-desain khusus lain yang menambah tampilan karya;
  - f. Semakin jelas desain, semakin menambah nilai;
  - g. Estimasi kasar perhitungan biaya non RAB.

6. Hasil Karya Desain yang disampaikan kepada panitia :
- Materi karya disampaikan dalam media penyajian dengan format kertas A3/*banner* A0 (1189 mm x 841 mm). Setiap lembar harus bersih dari identitas diri kecuali Kode Peserta yang diberikan panitia pada saat pendaftaran;
  - Hasil karya dicetak dan/atau digambar (*free hand*) dengan ukuran kertas A3/*banner* A0;
  - Masing-masing lembar hasil karya diberi Kode Peserta yang diberikan pada saat pendaftaran. Kode peserta berukuran 2 cm x 6 cm diletakkan pada pojok kanan atas tiap lembar kertas/*banner* sebagaimana contoh pada Gambar 3;



- Hasil karya (*soft copy*) berupa file gambar berformat *vector* tanpa diproteksi atau format *raster* dengan resolusi 800 DPI dan gambar 3D dengan resolusi 800 dpi dimasukkan dalam keping CD/DVD;
- Bagi yang menggunakan perangkat lunak komputer, *software* yang digunakan adalah Sketchup, AutoCAD atau 3D Max;
- Mengirimkan file model 3 dimensi yang bisa dianimasikan;
- Hasil karya yang disajikan dalam bentuk "*free hand*", disampaikan dalam bentuk *soft copy* digital hasil pemindaian (*scanning*) dimasukkan dalam keping CD/DVD;
- Hasil Karya Desain sesuai dengan ketentuan pada butir-butir diatas harus diserahkan sebanyak 1 (satu) set asli dan 1 (satu) set *copy*; dan
- Tiga (3) pemenang yang terpilih untuk penilaian akhir (*workshop*) diminta melengkapi dengan penyajian hasil karya dalam format *power point* (maksimal 10 *slides*) untuk presentasi (maksimal 20 menit) pada proses penjurian akhir.

## G. PERSYARATAN DAN KETENTUAN SAYEMBARA

- Keikutsertaan dalam sayembara ini tidak dipungut biaya;
- Setiap peserta hanya dapat memasukkan 1 (satu) karya;
- Kriteria peserta:
  - Semua lapisan masyarakat umum dapat mengikuti sayembara ini, dengan ketentuan mampu melaksanakan atau membuat materi karya seperti yang dipersyaratkan;

- b. Peserta dapat perseorangan, kelompok/tim, badan usaha, badan hukum, lembaga pendidikan/riset dsb dengan jumlah anggota maksimal 5 (lima) orang, termasuk ketua;
  - c. Peserta badan usaha, badan hukum, lembaga pendidikan/riset dsb harus menyertakan Surat Tugas dari pimpinan instansi atau yang mewakili pada saat pendaftaran. Surat Tugas dimaksud memuat ketua dan/atau anggota tim peserta sayembara;
  - d. Seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, Tim Juri Sayembara dan peserta yang terafiliasi dengan Tim Juri dilarang mengikuti sayembara.
4. Setiap karya yang didaftarkan merupakan karya orisinal dan bukan modifikasi dari karya orang lain. Apabila ada klaim pihak lain atas desain yang diikutkan dalam sayembara menjadi tanggung jawab peserta.
  5. Setiap karya yang didaftarkan belum pernah diikutsertakan dalam sayembara lainnya atau dimuat dalam media massa manapun;
  6. Karya yang dikirim menjadi milik pihak panitia penyelenggara sepenuhnya. Panitia penyelenggara berhak melakukan perubahan desain seperlunya.
  7. Peserta maupun pemenang yang terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selama sayembara berlangsung akan didiskualifikasi dan tidak berhak menerima kompensasi atau hadiah dalam bentuk apapun;
  8. Hadiah tidak dapat dialihkan dan ditukar dalam bentuk lainnya;
  9. Keputusan penetapan peringkat I, II dan III oleh pejabat pengadaan sayembara berdasarkan rekomendasi juri tidak dapat diganggu gugat.

#### **H. PENDAFTARAN/ PENGIRIMAN HASIL KARYA**

1. Pengumuman sayembara dilakukan melalui [dpupr.blorakab.go.id/simtaru](http://dpupr.blorakab.go.id/simtaru) dan serta beberapa media;
2. Peserta yang mendaftar dapat mengunduh formulir dan dokumen sayembara di website: [dpupr.blorakab.go.id/simtaru](http://dpupr.blorakab.go.id/simtaru) dan [lpse.blorakab.go.id](http://lpse.blorakab.go.id) atau datang secara langsung di Panitia Penyelenggara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora;
3. Pendaftaran peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran disertai fotocopy/scan kartu identitas diri (KTP atau Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar/Kartu Pegawai/Kartu Pengenal Lain) dapat dilakukan melalui salah satu cara, yaitu:
  - a. Datang langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora untuk selanjutnya akan diberikan nomor pendaftaran sebagai Kode Peserta sebagai identitas peserta pada lembar karya yang dimasukkan;
  - b. Mengirimkan formulir pendaftaran pada email: [tataruangblora@gmail.com](mailto:tataruangblora@gmail.com) dan akan dikirimkan balasan email yang berisi nomor pendaftaran sebagai Kode Peserta.
4. Karya Desain dan Surat Pernyataan Keaslian Karya yang sudah ditandatangani perorangan atau oleh ketua tim dimasukkan ke dalam amplop terpisah dan dikirimkan ke Panitia Sayembara melalui pos atau kurir dengan alamat:



**Panitia Sayembara Desain Tempat Wisata dan Olah Raga di Eks Lapangan Golf Blora**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora**  
**Jl.Nusantara No. 62 Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58214**

**I. KRITERIA PENJURIAN**

1. Muatan Lokal atau Kearifan Lokal (*Local Wisdom*): mensintesis elemen dan konsep arsitektur/budaya/kekhasan lokal ke dalam desain;
2. Berwawasan Lingkungan (*Green Design*): memanfaatkan semua potensi yang berada di alam tanpa melupakan ekosistem yang ada;
3. Mudah direalisasikan (*Constructability*): memperhitungkan aspek kemudahan teknis pelaksanaan terkait struktur serta faktor-faktor lapangan;
4. Kemudahan Operasional (*Operational Practicality*): mudah dalam pengelolaannya;
5. Kelayakan Ekonomi (*Economically Feasibility*): pertimbangan perbandingan antara biaya dan ;manfaat, terutama manfaat bagi pertumbuhan wilayah dan ekonomi masyarakat setempat dan Kabupaten Blora pada umumnya dan biaya;
6. Kebaruan (*New Concept*): perubahan penampakan visual maupun pengalaman ruang yang signifikan dibanding dengan yang ada di Kabupaten Blora khususnya serta di bidang arsitektural pada umumnya;
7. Layak secara Teknis (*Technically Feasibility*): bahan, teknologi serta tenaga teknis yang digunakan mudah didapatkan.

**J. SAYEMBARA GAGAL**

Sayembara Desain Tempat Wisata dan Olah Raga di Eks Lapangan Golf Blora dinyatakan gagal apabila:

1. Jumlah peserta sayembara yang mendaftar kurang dari 7 (tujuh); dan
2. Jumlah peserta yang memasukkan karya perancangan kurang dari 5 (lima)

**K. DEWAN JURI**

Dewan Juri terdiri dari unsur-unsur:

1. Pemerintah Kabupaten Blora:
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - c. Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan.
2. Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Jawa Tengah;
3. Tokoh Masyarakat.

**L. HADIAH SAYEMBARA**

Setelah melalui proses penjurian, akan ditentukan 3 (tiga) peringkat terbaik dengan hadiah sebagai berikut:

- Peringkat I : Rp 10.000.000,00 + sertifikat juara
- Peringkat II : Rp 7.500.000,00 + sertifikat juara

Peringkat III : Rp 5.000.000,00 + sertifikat juara  
Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang.

#### M. JADWAL SAYEMBARA

No.	Uraian Kegiatan	Batas Awal	Batas Akhir	Keterangan
1.	Pengumuman	16 Januari 2018	22 Januari 2018	Website dpupr.blorakab.go.id/simtaru dan lpse.blorakab.go.id dan media lainnya
2.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara	16 Januari 2018	22 Januari 2018	Mulai pukul 08.00 s.d. pukul 15.00 WIB di DPUPR Kab. Bora atau diunduh di dpupr.blorakab.go.id/simtaru dan lpse.blorakab.go.id
3.	Pemberian Penjelasan ( <i>aanwijzing</i> )	23 Januari 2018	23 Januari 2018	Dilakukan di DPUPR mulaipk. 09.00-11.00 WIB
4.	Pengumpulan Desain	24 Januari 2018	14 Februari 2018	Selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB diterima di DPUPR Kab. Bora
5.	Penjurian Awal untuk Menentukan 3 Desain Terbaik	15 Februari 2018	15 Februari 2018	
5.	Presentasi dan Penjurian untuk Penentuan Pemenang I, II dan III	20 Februari 2018	20 Februari 2018	Presentasi Desain di DPUPR Bora mulai pukul 09.00 WIB, Pembuatan dan Penetapan Berita Acara Hasil Sayembara
6.	Pengumuman Pemenang	21 Februari 2018	21 Februari 2018	Website dpupr.blorakab.go.id/simtaru
7.	Pemberian Penghargaan	.....	.....	Sesuai <i>event</i> DPUPR/Pemkab

Blora, 12 Januari 2018

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Bora

Kepala Bidang Tata Ruang  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Bora  
Selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen,

**Ir. Samgautama Karnajaya, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640817 199003 1 009

**Agus Puji Mulyono, S.Sos., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19710822 199703 1 003